

PERAN STRATEGIS PEREMPUAN PESISIR TINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA NELAYAN MELALUI OLAHAN LAUT BULAK, KOTA SURABAYA

¹⁾Dominika Welin Karang*, ²⁾Jefri, ³⁾Sry Reski Mulka, ⁴⁾Asbudi

^{1),2),3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

¹⁾dominikawkarang@gmail.com, ²⁾jefri@fisip.unmul.ac.id,

³⁾sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id, ⁴⁾asbudi@fisip.unmul.ac.id

*dominikawkarang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Samarinda. Permasalahan parkir liar masih sering terjadi di sejumlah titik strategis dan berdampak pada ketidaktertiban lalu lintas serta menurunnya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, koordinator potensi dan retribusi, juru parkir liar, serta pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan Evert Vedung yang mencakup model pencapaian tujuan, relevansi, berorientasi pada klien, dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal dalam menertibkan parkir liar. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, kurangnya ketegasan sanksi, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Namun demikian, terdapat faktor pendukung berupa koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kegiatan penertiban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar di Kota Samarinda.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, parkir liar, Perda parkir, Kota Samarinda

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015 on Parking Management and Arrangement in controlling illegal parking in Samarinda City. Illegal parking remains a persistent problem in several strategic areas and has negative impacts on traffic order and public convenience. This research

employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from the Samarinda City Transportation Agency, the coordinator of parking potential and retribution, illegal parking attendants, and parking service users. Data analysis was conducted using Evert Vedung's policy evaluation framework, which includes the goal attainment model, relevance model, client-oriented model, and stakeholder model. The findings indicate that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 has not been fully effective in controlling illegal parking. This condition is influenced by weak supervision, limited resources, lack of firm sanctions, and low public compliance. However, supporting factors were identified, including inter-agency coordination and the use of communication technology in enforcement activities. This study recommends strengthening supervision, enhancing inter-agency coordination, and optimizing public outreach to improve the effectiveness of illegal parking control in Samarinda City.

Keywords: policy evaluation, illegal parking, parking regulation, Samarinda City

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, khususnya fasilitas parkir. Kondisi ini menyebabkan permasalahan parkir menjadi isu krusial dalam tata kelola transportasi perkotaan, termasuk di Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan operasional dan kendaraan niaga yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan lahan parkir, terutama di kawasan pusat perdagangan, perkantoran, dan fasilitas publik, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi parkir. Praktik tersebut kemudian berkembang menjadi parkir liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parkir liar menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain terganggunya kelancaran lalu lintas, meningkatnya potensi kemacetan dan kecelakaan, menurunnya kenyamanan pengguna jalan, serta berkurangnya estetika tata kota. Selain itu, parkir liar juga berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan parkir dan berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah karena retribusi parkir tidak dikelola secara resmi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa parkir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan kebijakan publik yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

Tabel Kasus Parkir Liar di Kota Samarinda

Bulan-Tahun	Jumlah Kasus
Agustus 2023	180 Kasus
September 2023	162 Kasus
Oktober 2023	171 Kasus
November 2023	180 Kasus
Desember 2023	153 Kasus
Januari 2024	180 Kasus
Februari 2024	153 Kasus
Maret 2024	153 Kasus
April 2024	135 Kasus
Mei 2024	162 Kasus
Juni 2024	153 Kasus
Juli 2024	177 Kasus
Agustus 2023	175 Kasus
September 2023	162 Kasus
Oktober 2023	180 Kasus
November 2023	170 Kasus
Desember 2023	162 Kasus
Total	2.868 Kasus

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perparkiran, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek perparkiran, mulai dari penyelenggaraan parkir, kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban pengguna jasa parkir, hingga ketentuan sanksi bagi pelanggar. Secara normatif, Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir di wilayah Kota Samarinda.

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal dan temuan empiris di berbagai lokasi strategis, praktik parkir liar masih banyak

ditemukan meskipun Perda Nomor 5 Tahun 2015 telah diberlakukan selama bertahun-tahun. Keberadaan juru parkir liar, pungutan parkir tanpa karcis resmi, serta penggunaan badan jalan sebagai area parkir menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan realitas implementasinya.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan publik sebagai instrumen untuk menilai efektivitas suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya (Dunn N, 2003). (Tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan publik berpotensi tidak responsif terhadap dinamika permasalahan di masyarakat dan sulit untuk diperbaiki secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat permasalahan parkir liar berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda parkir di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja kebijakan, sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga kontribusi praktis bagi pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 dalam penertiban parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan parkir bagi masyarakat Kota Samarinda.

1 Teori Evaluasi Kebijakan

Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Evert Vedung. Vedung dalam (Rahardian, 2022) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian sistematis terhadap nilai, manfaat, dan dampak kebijakan publik. Teori ini menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada relevansi kebijakan terhadap masalah, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, serta peran dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Vedung mengemukakan empat model evaluasi kebijakan, yaitu *goal attainment model*, *relevance model*, *client-oriented model*, dan *stakeholder model*. Model pencapaian tujuan (*goal attainment*) digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Model relevansi menilai kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi. Model orientasi pada penerima manfaat (*client-oriented*) menekankan pada kepuasan dan manfaat kebijakan bagi masyarakat, sedangkan model pemangku kepentingan (*stakeholder*) menilai keterlibatan dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Teori evaluasi kebijakan Vedung dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar di Kota Samarinda. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta persepsi dan respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban parkir liar. Pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, termasuk implementasi kebijakan publik (Sugiyono, 2022).

Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kebijakan dan satu wilayah tertentu, yaitu pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 di Kota Samarinda. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap konteks, aktor, dan dinamika implementasi kebijakan secara holistik.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada evaluasi pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan. Lokasi penelitian meliputi Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta beberapa ruas jalan yang sering menjadi lokasi parkir liar. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan penertiban parkir liar berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dan terdampak dalam pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan kebijakan yang diteliti (Sugiyono, 2019). Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, koordinator potensi dan retribusi parkir, juru parkir liar, serta pengguna jasa parkir dan masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terkait pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar (Sugiyono, 2019). Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu:

1. Pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang memiliki peran dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perparkiran, khususnya dalam kegiatan penertiban parkir liar.
2. Koordinator potensi dan retribusi parkir, yang berperan dalam pengelolaan teknis parkir serta pengawasan terhadap juru parkir resmi.
3. Juru parkir liar, yang dipilih untuk memperoleh informasi mengenai praktik parkir liar, faktor penyebab kemunculannya, serta respons terhadap kebijakan penertiban.

4. Pengguna jasa parkir dan masyarakat, yang dipilih untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar.

Keberagaman informan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pelaksana kebijakan maupun dari sisi masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta persepsi para aktor dan masyarakat (Sugiyono, 2022). Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik parkir liar dan aktivitas penertiban di lapangan (Sugiyono, 2023). Studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Data yang telah dianalisis (Sugiyono, 2022). Dimana kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan Evert Vedung.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Goal Attainment Model*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, yaitu menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui pengelolaan dan penataan parkir, belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil observasi di beberapa ruas jalan strategis seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Merapi, dan Jalan Gunung Semeru, masih ditemukan praktik parkir liar yang menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir.

Parkir liar tersebut umumnya dikelola oleh juru parkir yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Praktik ini menyebabkan penyempitan ruas jalan dan berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, pungutan parkir dilakukan tanpa pemberian karcis resmi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Dinas Perhubungan, kegiatan penertiban parkir liar telah dilakukan secara berkala. Namun, keterbatasan jumlah petugas pengawas serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan upaya penertiban belum mampu menekan praktik parkir liar secara berkelanjutan. Setelah penertiban dilakukan, parkir liar cenderung muncul kembali dalam waktu yang relatif singkat.

2. *Relevance Model*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2015 masih relevan dengan permasalahan parkir di Kota Samarinda. Regulasi ini secara substansi telah mengatur pengelolaan parkir, penetapan lokasi parkir, serta kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perda belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas parkir resmi. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih parkir di lokasi yang tidak semestinya karena keterbatasan alternatif.

Selain itu, belum adanya pembaruan kebijakan teknis yang menyesuaikan dengan perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi menyebabkan implementasi Perda kurang responsif terhadap dinamika permasalahan parkir yang terus berkembang.

3. *Client-Oriented Model*

Dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat kebijakan penertiban parkir liar belum dirasakan secara optimal. Masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam menemukan lokasi parkir yang aman dan resmi, terutama di kawasan pusat aktivitas ekonomi.

Sebagian responden menyatakan bahwa mereka tetap membayar parkir kepada juru parkir liar karena merasa khawatir terhadap keamanan kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa parkir.

Selain itu, ketidakjelasan tarif parkir serta ketiadaan karcis resmi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Samarinda.

4. *Stakeholder Model*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain Dinas Perhubungan Kota Samarinda, aparat penegak hukum, pemerintah kelurahan, serta masyarakat. Namun, koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal.

Beberapa informan menyatakan bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Perbedaan kewenangan serta keterbatasan komunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban parkir liar secara terpadu.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penertiban juga masih terbatas, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan parkir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dari model pencapaian tujuan (*goal attainment*) dalam teori evaluasi kebijakan Evert Vedung, kebijakan penertiban parkir liar di Kota Samarinda masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Tujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pengguna jalan belum terwujud secara optimal karena praktik parkir liar masih ditemukan di sejumlah ruas jalan strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan

sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta kurang konsistennya penegakan aturan, sebagaimana dikemukakan (Dunn N, 2003) bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan.

Ditinjau dari aspek relevansi (*relevance*), Perda Nomor 5 Tahun 2015 pada dasarnya masih relevan dengan permasalahan parkir yang terjadi di Kota Samarinda. Substansi kebijakan telah mengatur secara jelas mengenai pengelolaan dan penataan parkir, termasuk mekanisme penertiban parkir liar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perkembangan kota, khususnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perubahan pola aktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Winarno, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial. Tanpa adanya penyesuaian kebijakan teknis dan penambahan fasilitas parkir resmi, relevansi kebijakan berpotensi menurun meskipun regulasi masih berlaku secara formal.

Dari perspektif orientasi pada penerima manfaat (*client-oriented*), hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban parkir liar belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian dalam memarkir kendaraan, terutama akibat keterbatasan lahan parkir resmi dan keberadaan juru parkir liar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Nugroho (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, orientasi pelayanan dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang pemangku kepentingan (*stakeholder*), pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut belum berjalan secara optimal. Kurangnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Vedung yang menekankan bahwa keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan publik. (Dunn N, 2003) juga menyatakan bahwa kebijakan publik bersifat multiaktor, sehingga tanpa kolaborasi yang kuat, implementasi kebijakan cenderung tidak efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan Perda parkir di Kota Samarinda tidak terletak pada aspek regulasi semata, melainkan pada aspek implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas kebijakan penertiban parkir liar. Temuan ini

menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan sebagai dasar perbaikan kebijakan publik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dalam penertiban parkir liar belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang terarah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan.

Ditinjau dari aspek pencapaian tujuan (*goal attainment*), kebijakan penertiban parkir liar belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Praktik parkir liar masih ditemukan di sejumlah ruas jalan strategis Kota Samarinda dan berdampak pada kemacetan serta terganggunya fungsi jalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan realitas implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta belum konsistennya penegakan sanksi terhadap pelanggaran parkir.

Dari aspek relevansi (*relevance*), Perda Nomor 5 Tahun 2015 pada dasarnya masih relevan dengan permasalahan parkir yang terjadi di Kota Samarinda. Namun, perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian kebijakan teknis dan penyediaan fasilitas parkir resmi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan kurang responsif terhadap dinamika permasalahan parkir yang terus berkembang di wilayah perkotaan.

Berdasarkan perspektif orientasi pada penerima manfaat (*client-oriented*), kebijakan penertiban parkir liar belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan parkir yang tertib, aman, dan nyaman. Keberadaan juru parkir liar, ketidakjelasan tarif, serta ketiadaan karcis resmi menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Samarinda.

Dari sudut pandang pemangku kepentingan (*stakeholder*), pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, pemerintah kelurahan, serta masyarakat. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut belum berjalan secara optimal. Kurangnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, sehingga kebijakan belum mampu dilaksanakan secara terpadu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan Perda parkir di Kota Samarinda tidak terletak pada aspek

regulasi, melainkan pada aspek implementasi kebijakan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas kebijakan penertiban parkir liar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

REFERENSI

- Dunn N, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gajah Madah University Press.
- Rahardian, R. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, proses, dan isu kontemporer*. Deepublish.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>
<https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Sugiyono, 2023. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Perssindo.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QDvJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=kebijakan+publik+era+globalisasi+&ots=q809OOBIRF&sig=0oRZnnpWfJj7qdJ_vpd_lgJTBxg&redir_esc=y#v=onepage&q=kebijakan+publik+era+globalisasi&f=false
- Dunn N, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gajah Madah University Press.
- Rahardian, R. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, proses, dan isu kontemporer*. Deepublish.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

Sugiyono, 2023. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Persindo.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QDvJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=kebijakan+publik+era+globalisasi+&ots=q809OOBIRF&sig=0oRZnnpWfJj7qdJ_vpd_lgJTBxg&redir_esc=y#v=onepage&q=kebijakan publik era globalisasi&f=false